



KABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR : 400 / /Kept / 403.418.02 / 2020  
TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA  
BANTUAN PEMBANGUNAN TALUT PENAHAN TANAH  
BLOK TAHUNAN RT.02 DUSUN SELUNGGUH DESA KEDIREN

TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KDIREN

Menimbang 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5  
: disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka  
pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan  
sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;  
2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam  
pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa  
2020, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk  
Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Kepala Desa;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);  
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2093 )
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094 )
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036 )
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2016 tentang

Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1099 )

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1100 )
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,  
Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan APBDesa 2020 pada tanggal 12-02-2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran PERTAMA keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

- kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
  - g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 16 Maret 2020

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren  
Pada Tanggal 16 Maret 2020  
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kediren

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
BANTUAN PEMBANGUNAN TALUT PENAHAN TANAH  
BLOK TAHUNAN RT.02 DESA KEDIREN  
DESA KEDIREN KEC. LEMBEBAN KAB MAGETAN**

---

Pelindung / Penasihat : Kepala Desa Kediren  
Ketua : Subandi  
Sekretaris : Endang Retno Winarsih  
Bendahara : Kasmiasi  
Tim Teknis : 1. Saidi  
                  2. Sugiono

Mengetahui  
Kepala Desa Kediren

Ketua Panitia  
Permohonan Bantuan Pembangunan

DWI HERI SUSANTO, S.Kep.Ners

SUBANDI